WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Balikpapan perlu menetapkan batas wilayah Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah;

b. bahwa batas wilayah Kelurahan Gunung Sari Ilir telah disepakati bersama oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Nomor 146/BA/03/2023 tanggal 29 November 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang.
6. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik Koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Kelurahan dan kecamatan di Daerah.

BAB II

BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah diuraikan sebagai berikut:

a. dimulai dari TK 64.71.04.1002-06.1003-06.1004-000 pada Koordinat 116° 50' 12.247"BT dan 1° 16' 29.893"LS, terletak di median Jalan APT Pranoto, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota serta Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;
b. dari TK 64.71.04.1002-06.1003-06.1004-000 ke arah timur laut menyusuri median Jalan APT Pranoto hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-001 pada Koordinat 116° 50' 17.741"BT dan 1° 16' 24.837"LS, terletak di median Jalan A. Yani, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan

Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

c. dari TK 64.71.04.1002-06.1004-001 ke arah utara menyusuri median Jalan A. Yani hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-002 pada Koordinat 116° 50' 17.431"BT dan 1° 16' 21.894"LS, terletak di median Jalan A. Yani, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

d. dari TK 64.71.04.1002-06.1004-002 mengarah ke timur menyusuri Jembatan Maryati hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-003 pada Koordinat 116° 50' 18.564"BT dan 1° 16' 21.708"LS, terletak di median Jalan RA. Kartini, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

e. dari TK 64.71.04.1002-06.1004-003 mengarah ke utara menyusuri Jalan RA.Kartini hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-004 pada Koordinat 116° 50' 18.835"BT dan 1° 16' 21.089"LS, terletak di median Jalan RA. Kartini, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

f. dari TK.64.71.04.1002-06.1004-004 mengarah ke tenggara menyusuri median Jalan Bunga Matahari hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-005 pada Koordinat 116° 50' 25.284"BT dan 1° 16' 24.195"LS, terletak di median Jalan Asoka, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

g. dari TK 64.71.04.1002-06.1004-005 mengarah ke timur laut menyusuri median Jalan Asoka hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-006 pada Koordinat 116° 50' 26.711"BT dan 1° 16' 20.726"LS, terletak di median Jalan Asoka, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

h. dari TK 64.71.04.1002-06.1004-006 mengarah ke timur menyusuri median Jalan Asoka hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-007 pada Koordinat 116° 50' 31.379"BT dan 1° 16' 19.168"LS, terletak di median Jalan Bunga Rampai, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

i. dari TK 64.71.04.1002-06.1004-007 mengarah ke timur laut menyusuri median Jalan Bunga Rampai hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-008 pada Koordinat 116° 50' 36.738"BT dan 1° 16' 17.204"LS, terletak di median Jalan Mekarsari, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

j. dari TK 64.71.04.1002-06.1004-008 mengarah ke utara menyusuri median Jalan Mekarsari hingga TK 64.71.04.1002-06.1004-009 pada Koordinat 116° 50' 33.632"BT dan 1° 16' 14.048"LS, terletak di median Jalan Mekarsari, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

k. dari TK 64.71.04.1002-06.1004-009 mengarah ke utara menyusuri median Jalan Bukit Sion hingga TK 64.71.04.1001-04.1002-06.1004-000 pada Koordinat 116° 50' 31.791"BT dan 1° 15' 46.191"LS, terletak di median Jalan Mayjend Sutoyo, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah serta Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota;

l. dari TK 64.71.04.1001-04.1002-06.1004-000 mengarah ke barat menyusuri median Jalan Mayjend Sutoyo hingga TK 64.71.04.1001-04.1002-04.1005-000 pada Koordinat 116° 50' 22.352"BT dan 1° 15' 43.286"LS, terletak median Jalan A. Yani, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah serta Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah;

m. dari TK 64.71.04.1001-04.1002-04.1005-000 mengarah ke barat daya menyusuri median Jalan A. Yani hingga TK 64.71.04.1002-04.1005-001 pada Koordinat 116° 50' 20.516"BT dan 1° 15' 44.724"LS, terletak di median Jalan A. Yani, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah;

n. dari TK 64.71.04.1002-04.1005-001 mengarah ke barat laut menyusuri median Jalan Hendriawan Sie hingga TK 64.71.04.1002-04.1005-002 pada Koordinat 116° 50' 8.050"BT dan 1° 15' 37.524"LS, terletak di median Jalan RE Martadinata, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah;

o. dari TK 64.71.04.1002-04.1005-002 mengarah ke barat daya menyusuri median Jalan RE Martadinata hingga TK 64.71.04.1002-04.1005-06.1002-000 pada Koordinat 116° 49' 59.789"BT dan 1° 15' 47.345"LS, terletak di median Jalan RE Martadinata, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah serta Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota;

p. dari TK 64.71.04.1002-04.1005-06.1002-000 mengarah ke selatan menyusuri median Jalan RE Martadinata hingga TK 64.71.04.1002-06.1002-001 pada Koordinat 116° 50' 3.877"BT dan 1° 15' 51.001"LS, terletak di Jalan RE Martadinata, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota;

q. dari TK 64.71.04.1002-06.1002-001 mengarah ke selatan menyusuri median Jalan RE Martadinata hingga TK 64.71.04.1002-06.1002-002 pada Koordinat 116° 50' 3.425"BT dan 1° 16' 2.863"LS, terletak di Jalan RE Martadinata, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota;

r. dari TK 64.71.04.1002-06.1002-002 mengarah ke tenggara menyusuri median Jalan RE Martadinata hingga TK 64.71.04.1002-06.1002-003 pada Koordinat 116° 50' 8.188"BT dan 1° 16' 7.081"LS, terletak di Jalan Kapten Pierre Tendean, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota;

s. dari TK 64.71.04.1002-06.1002-003 mengarah ke barat daya menyusuri median Jalan Kapten Pierre Tendean hingga TK 64.71.04.1002-06.1002-06.1003-000 pada Koordinat 116° 49' 57.853"BT dan 1° 16' 16.320"LS, terletak pada median Jalan Kapten Pierre Tendean, yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota serta Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;

t. dari TK 64.71.04.1002-06.1002-06.1003-000 mengarah ke timur menyusuri median Jalan Milono hingga TK 64.71.04.1002-06.1003-001 pada Koordinat 116° 50' 11.796"BT dan 1° 16' 16.945"LS, terletak di median Jalan Milono, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;

u. dari TK 64.71.04.1002-06.1003-001 mengarah ke selatan menyusuri median Jalan Milono hingga TK 64.71.04.1002-06.1003-002 pada Koordinat 116° 50' 10.211"BT dan 1° 16' 28.582"LS, terletak di median Jalan Milono, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota;

v. dari TK 64.71.04.1002-06.1003-002 mengarah ke tenggara menyusuri Jalan Milono hingga TK 64.71.04.1002-06.1003-003 pada Koordinat 116° 50' 10.714"BT dan 1° 16' 28.767"LS, terletak di median Gang Kenari, yang merupakan titik Batas antara Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota; dan

w. dari TK 64.71.04.1002-06.1003-003 mengarah ke tenggara menyusuri median Jalan Kenari hingga TK 64.71.04.1002-06.1003-06.1004-000 pada Koordinat 116° 50' 12.247"BT dan 1° 16' 29.893"LS, terletak di median Jalan APT Pranoto yang merupakan titik Batas tiga Kelurahan yakni Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah dengan Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota serta Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota.

Pasal 4

Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama rukun tetangga, Kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa daftar TK dan peta skala 1 : 5000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Desember 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

PETA BATAS

Kode Wilayah 64.71.04.1002

KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

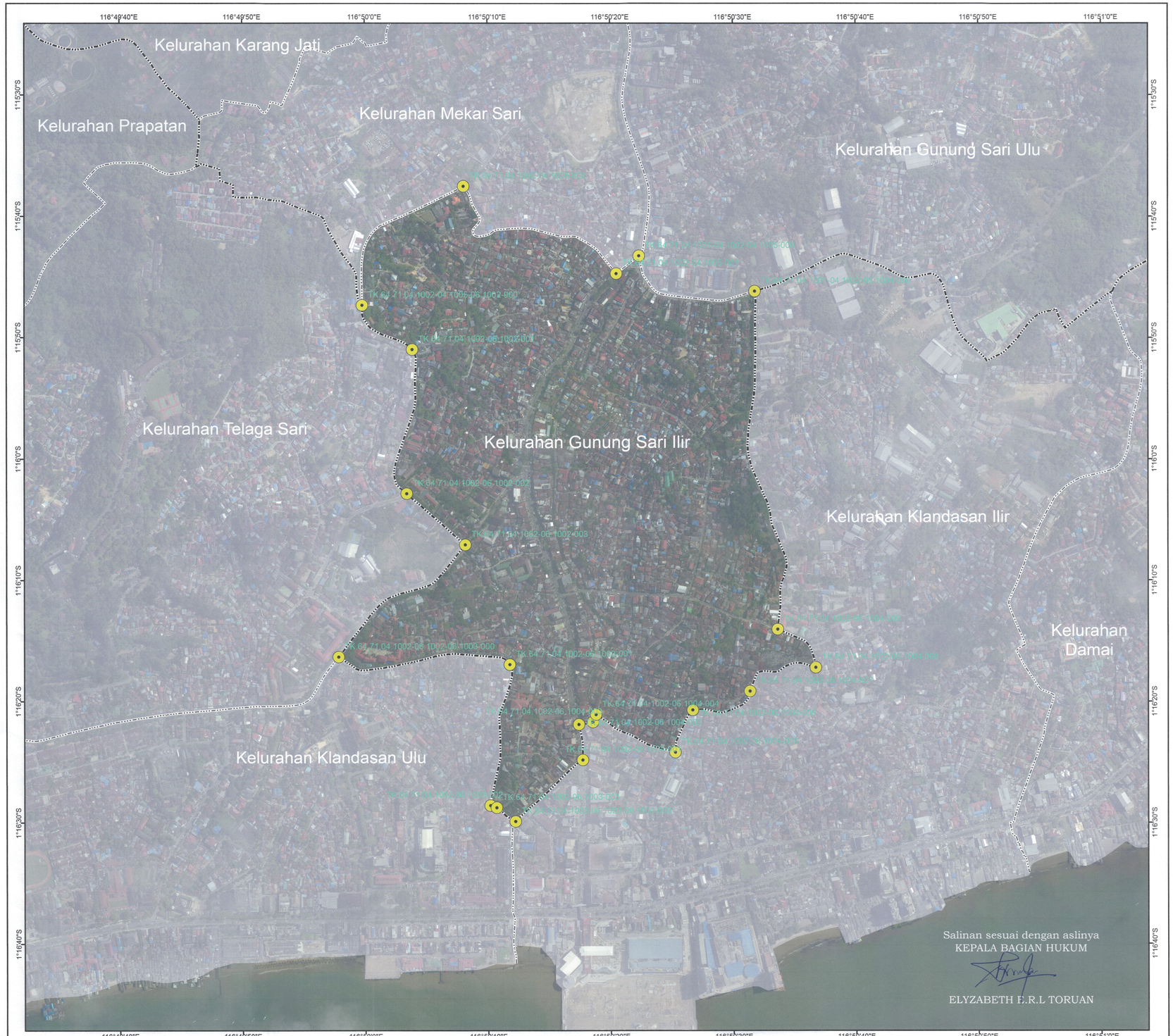

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELYZABETH E.R.L TORUAN

Skala 1:5.000

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Km

N

Proyeksi : Geografis
Datum : WGS 1984

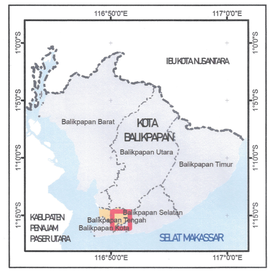

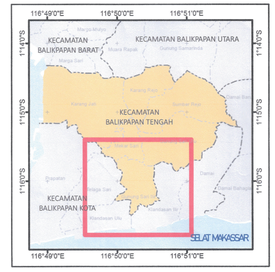

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Balikpapan

LEGENDA

- Batas Wilayah Kecamatan
- Batas Wilayah Kelurahan
- Titik Kartometris

No	Titik Kartometris	Koordinat	
		Bujur Timur	Lintang Selatan
1	TK.64.71.04.1002-06.1003-06.1004-000	116° 50' 12,247"	1° 16' 29,893"
2	TK.64.71.04.1002-06.1004-001	116° 50' 17,741"	1° 16' 24,837"
3	TK.64.71.04.1002-06.1004-002	116° 50' 17,431"	1° 16' 21,894"
4	TK.64.71.04.1002-06.1004-003	116° 50' 18,564"	1° 16' 21,708"
5	TK.64.71.04.1002-06.1004-004	116° 50' 18,835"	1° 16' 21,089"
6	TK.64.71.04.1002-06.1004-005	116° 50' 25,284"	1° 16' 24,195"
7	TK.64.71.04.1002-06.1004-006	116° 50' 26,711"	1° 16' 20,726"
8	TK.64.71.04.1002-06.1004-007	116° 50' 31,379"	1° 16' 19,168"
9	TK.64.71.04.1002-06.1004-008	116° 50' 36,738"	1° 16' 17,204"
10	TK.64.71.04.1002-06.1004-009	116° 50' 33,632"	1° 16' 14,048"
11	TK.64.71.04.1001-04.1002-06.1004-000	116° 50' 31,791"	1° 15' 46,191"
12	TK.64.71.04.1001-04.1002-04.1005-000	116° 50' 22,352"	1° 15' 43,286"
13	TK.64.71.04.1002-04.1005-001	116° 50' 20,516"	1° 15' 44,724"
14	TK.64.71.04.1002-04.1005-002	116° 50' 8,050"	1° 15' 37,524"
15	TK.64.71.04.1002-04.1005-06.1002-000	116° 49' 59,789"	1° 15' 47,345"
16	TK.64.71.04.1002-06.1002-001	116° 50' 3,877"	1° 15' 51,001"
17	TK.64.71.04.1002-06.1002-002	116° 50' 3,425"	1° 16' 2,863"
18	TK.64.71.04.1002-06.1002-003	116° 50' 8,188"	1° 16' 7,081"
19	TK.64.71.04.1002-06.1002-06.1003-000	116° 49' 57,853"	1° 16' 16,320"
21	TK.64.71.04.1002-06.1003-001	116° 50' 11,796"	1° 16' 16,945"
20	TK.64.71.04.1002-06.1003-002	116° 50' 10,211"	1° 16' 28,582"
22	TK.64.71.04.1002-06.1003-003	116° 50' 10,714"	1° 16' 28,767"

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

SUMBER:

1. Foto Udara Skala 1:5.000 akuisisi tahun 2014 dari Badan Informasi Geospasial